

## **PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 145/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA LANJUTAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 258/PL.02-Kpt/01 /KPU /VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU /VI/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Lanjutan Tahun 2020.

**Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.